



## **PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2012/MS-Aceh**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AISYAH BINTI MANSUR**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I :
2. **DARMIAH BINTI IBRAHIM**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Uteun Raya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II :
3. **AINOLMARDIAH BINTI IBRAHIM**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Uteun Raya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III :
4. **MUZAKKIR BIN IBRAHIM**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Keude Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat IV sekarang Pembanding IV :
5. **NURDIN BIN IBRAHIM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayanan Karyawan PIM, tempat tinggal di Uteun Raya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat V sekarang Pembanding V :



6. **AMIRUDDIN BIN IBRAHIM**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Uteun Raya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat VI sekarang Pembanding VI :
7. **BASYARIAH BINTI M. SALEH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Ulee Jalan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat VII sekarang Pembanding VII :
8. **NURBAITI BINTI SYAFI'I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Uteun Raya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII :
9. **NURMALA BINTI SYAFI'I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jangka Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat IX sekarang Pembanding IX :
10. **JAMALIAH BINTI SYAFI'I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Panjau, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat X sekarang Pembanding X :
11. **JAMILAH BINTI SYAFI'I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ulee Jalan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat XI sekarang Pembanding XI :
12. **MARZIAH BINTI SYAFI'I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ulee Jalan,



Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dahulu

Penggugat XII sekarang Pembanding XII :

**13. MARLINA BINTI SYAFI'I**, umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jangka Mesjid,  
Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat XIII  
sekarang Pembanding XIII :

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan XIII telah memberikan kuasa kepada M. Husin, S.H dan Yusriadi, S.H selaku advokat/pengacara sesuai dengan surat kuasanya Nomor : 24/TLS/BBH/SK/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang telah dilegalisir oleh Abdullah Ismail, S.H. Notaris di Bireun di bawah Nomor : 59/Leg/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Bireun Nomor: 16/D/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, dahulu Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;

#### **M E L A W A N**

**SAMIWAN BINTI ANDAH**, umur 46 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di  
Gampong Blang Mane, Kecamatan Makmur  
Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang  
Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam-



Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 184/Pdt.G/2011/MS-Bir  
tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1433  
Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah  
Syar'iyah Bireuen bahwa Para Pembanding pada tanggal 16 Juli 2012 telah  
mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen  
Nomor 184/Pdt.G/2011/MS-Bir tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 08 Syakban 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 20 Juli 2012 ;

Memperhatikan memori banding Para Pembanding tanggal 06 Agustus  
2012, dan kontra memori banding Terbanding tanggal 03 September 2012 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh  
Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah  
sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-  
undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan  
dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang, putusan Majelis  
Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding  
akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagaimana yang akan  
diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap-tahap persidangan, atas dasar  
adanya gugatan, jawaban-jawaban dan bantahan-bantahan para pihak, Majelis  
Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta yang kemudian menyusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan-rumusan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya yang selengkapnya dapat dilihat dalam putusan Nomor 184/Pdt.G/2011/MS-Bir tanggal 28 Juni 2012 a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Penggugat/Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa alasan yang kuat menyatakan penguasaan objek perkara oleh Tergugat yang notabene bukan ahli waris, bukan anak angkat sudah didukung oleh alat-alat bukti. Menurut Para Penggugat/Pembanding, penguasaan Tergugat/Terbanding tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena pemberian hibah kepada Tergugat/Terbanding sudah melebihi 2/3 harta dan Tergugat/Terbanding bukan anak angkat yang ditetapkan oleh pengadilan sehingga Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat/Pembanding dan tidak berhak menerima hibah dari alm. M. Yusuf bin Mansur, demikian pula penguasaan objek perkara yang didasari atas jual beli. Bahwa perpindahan objek perkara kepada Tergugat/Terbanding juga cacat hukum karena hibah dilakukan di saat alm. M. Yusuf bin Mansur dalam keadaan sakit keras atau uzur dan tanpa sepengetahuan Penggugat I/Pembanding I selaku ahli waris yang selalu mendampingi alm. M. Yusuf bin Mansur ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai alat-alat bukti yang disampaikan oleh pihak-pihak dan dalam merumuskan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam urusan hibah, si penghibah yang berakal sehat dan tanpa adanya paksaan boleh memberikan hibah dari harta bendanya kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa harus ada izin dari ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan di peradilan tingkat pertama, sewaktu Para Penggugat/Pembanding menyampaikan replik tidak ada menyebutkan bahwa alm. M. Yusuf bin Mansur sewaktu menghibahkan objek perkara kepada Tergugat/Terbanding sedang dalam keadaan sakit atau uzur sehingga hibah yang dilakukannya harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena isinya hanya sekedar menyetujui terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon pula agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 184/Pdt.G/2011/MS-Bir tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1433 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 192 R.Bg., oleh karena Para Penggugat/Pembanding pihak yang kalah maka semua biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

⇒ Menerima permohonan banding Para Pembanding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 184/Pdt.G/2011/

MS-Bir tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08

Syakban 1433 Hijriyah ;

⇒ Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul  
Muin A. Kadir, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk  
sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi HB, S.H.** dan **Drs. A. Mu'thi, M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari  
hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30  
Muharram 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Murzakiah, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto.

**DRS. BAIDHOWI HB, S.H.**

dto.

**DRS. A. MU'THI, M.H.**

KETUA MAJELIS

dto.

**DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

dto.

**MURZAKIAH, S.H.**





**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-

**J u m l a h                      Rp. 150.000,-**

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 18 Desember 2012  
**WAKIL PANITERA**  
**MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**